



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**

**SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan khususnya pada lembaga Rumah Sakit Umum Daerah, Pemerintah Kabupaten Madiun perlu menambah Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Madiun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E );
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri D );

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MADIUN**  
**dan**  
**BUPATI MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun tanggal 14 Nopember 2008 Nomor 1 Seri D diubah sebagai berikut :

Pasal 60 diubah sebagai berikut:

Diantara ayat (1) dan ayat (2) ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 60 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh Direktur dan berkedudukan dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (1a) Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Madiun meliputi:
  - a. Rumah Sakit Umum Daerah Caruban;
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah Dolopo.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun  
pada tanggal 22 Nopember 2010

**BUPATI MADIUN,**

**ttd.**

**MUHTAROM**

Diundangkan di Madiun  
pada tanggal 16 Pebruari 2011

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd.**

**Ir.SUKIMAN, M.Si.**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19571022 198311 1 001

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2011 NOMOR 2 SERI D**

Salinan sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH**

**ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**

**u.b.**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**ttd.**

**SOENTORO, S.H.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19550828 198611 1 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN  
NOMOR 7 TAHUN 2010  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MADIUN NOMOR 10  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MADIUN**

**I. UMUM**

Bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ( Rumah Sakit Umum Daerah ).

Dengan Pengembangan Puskesmas Perawatan Dolopo menjadi Rumah Sakit Kelas C diwilayah Kabupaten Madiun dibagian Selatan akan menjadi pemerataan Pelayanan Kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit yang lebih dekat, terjangkau dan murah bagi masyarakat diwilayah Kabupaten Madiun bagian Selatan dan sekitarnya.

Adanya Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang mampu memberikan Pelayanan Kesehatan dengan inovasi Pelayanan Prima yang berpedoman kemanusiaan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Pasal 60

Ayat ( 1 )

Cukup jelas.

Ayat ( 1a )

Cukup jelas.

Ayat ( 2 )

Cukup jelas.

Ayat ( 3 )

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.